

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Parkir

Menurut keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dalam PP No.43 tahun 1993 parkir didefinisikan sebagai setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/ atau menurunkan orang dan/atau barang. Jika melihat lalu lintas tidak lepas dari kendaraan yang berjalan dan kendaraan yang berhenti, dapat diketahui bahwa kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus. Pada suatu saat kendaraan tersebut akan berhenti untuk sementara atau cukup lama yang disebut parkir, tempat parkir ini harus ada pada saat akhir atau tujuan perjalanan yang dicapai (Munawar, 2004).

2.2 Fasilitas Parkir

Dalam keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Tahun 1996, penyelenggaraan parkir adalah suatu metode perencanaan dalam menyelenggarakan fasilitas parkir kendaraan, baik di badan jalan maupun di luar badan jalan. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat

sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Adapun tujuan dari fasilitas parkir adalah untuk memberikan tempat istirahat kendaraan dan menunjang kelancaran arus lalu lintas. Penempatan fasilitas parkir terdiri atas dua jenis, yaitu :

1. Parkir di badan jalan (*on street parking*), adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan. Penempatannya terdiri dari :
 - a. Parkir tepi jalan tanpa pengendalian.
 - b. Pada kawasan parkir dengan pengendalian parkir.
2. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*), adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/gedung parkir. Penempatannya terdiri dari :
 - a. Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir untuk umum yang diusahakan sebagai kegiatan tersendiri.
 - b. Fasilitas parkir sebagai fasilitas penunjang adalah tempat yang berupa gedung parkir atau taman parkir yang disediakan untuk menunjang kegiatan pada bangunan utama.

Menurut Peraturan Bupati Gianyar No. 57 Tahun 2018 Tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perparkiran, fasilitas parkir adalah fasilitas di ruang milik jalan atau di luar ruang milik jalan yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. Tempat parkir di ruang milik jalan adalah penyediaan pelayanan parkir di ruang milik jalan yang ditentukan oleh Dinas.

2.3 Kebutuhan Parkir

Menurut keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Tahun 1996, penentuan kebutuhan parkir ditentukan berdasarkan :

1. Jenis peruntukan kebutuhan parkir, yang terdiri atas :

a. Kegiatan parkir tetap

- 1) Pusat Perdagangan.
- 2) Pusat perkantoran swasta atau pemerintahan.
- 3) Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan.
- 4) Pasar.
- 5) Sekolah.
- 6) Tempat rekreasi.
- 7) Hotel dan tempat penginapan.
- 8) Rumah sakit.

b. Kegiatan parkir yang bersifat sementara

- 1) Bioskop.
- 2) Tempat pertunjukan.
- 3) Tempat pertandingan olah raga.
- 4) Rumah ibadah.

2.4 Pengendalian Parkir

Menurut Hobbs (1995), pengendalian parkir di jalan maupun di luar jalan merupakan hal penting untuk mengendalikan lalu lintas agar kemacetan, polusi, dan kebisingan dapat ditekan, dan juga akan meningkatkan standar lingkungan dan kualitas pergerakan jalan kaki dan pengendara sepeda. Pengendalian perparkiran

dapat menempatkan kendaraan yang parkir secara efektif dan efisien. Parkir memiliki parameter karakteristik parkir sebagai berikut.

1. Durasi parkir

Durasi parkir adalah rentang waktu parkir setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas parkir.

2. Indeks parkir

Indeks parkir adalah persentase ruang parkir yang digunakan oleh kendaraan yang menempati ruang parkir.

3. Volume parkir

Volume parkir menyatakan jumlah kendaraan yang termasuk dalam beban parkir (jumlah kendaraan dalam periode tertentu, biasanya per hari). Waktu yang digunakan kendaraan untuk parkir, dalam menit ataupun jam yang menyatakan lamanya parkir dihitung dengan menjumlahkan kendaraan yang masuk ke area parkir selama waktu pengamatan.

4. Akumulasi parkir

Akumulasi parkir merupakan jumlah kendaraan yang diparkir di suatu tempat pada waktu tertentu dan dapat dibagi sesuai dengan kategori jenis dan maksud perjalanan, dimana integrasi dari akumulasi parkir selama periode tertentu, menunjukkan beban parkir (jumlah kendaraan parkir) dalam periode tertentu.

5. Pergantian parkir (*turn-over*)

Pergantian parkir (*turn over parking*) merupakan tingkat penggunaan ruang parkir dan diperoleh dengan membagi volume parkir dengan jumlah ruang-ruang parkir untuk satu periode tertentu.

6. Kapasitas parkir

Kapasitas parkir adalah banyak kendaraan yang dapat ditampung oleh suatu lahan parkir selama waktu pelayanan.

